



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan dalam Berkeluarga Berencana, Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikannya Rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat disuatu Kampung Keluarga Berkualitas diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders secara terintegrasi menjadi suatu gerakan yang optimal dan objektif dalam membangun kebersamaan peduli terhadap Kampung Keluarga Berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berkualitas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas;
  2. Surat keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 476.4.05/Kep.487-DPPKB/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Keluarga Berencana Tingkat kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah Satuan Wilayah setingkat Desa/ atau Kelurahan, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 19-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 19 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
11. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas anak dengan memberikan akses informasi, pendidikan dan peningkatan kualitas hidup berkeluarga baik fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kampung KB di Daerah.
- (2) Tujuan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

### BAB II

## PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Kampung KB

#### Pasal 3

Pengembangan Kampung KB bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:
  1. peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta Keluarga;
  2. peningkatan jumlah peserta KB aktif;
  3. peningkatan jumlah peserta KB MKJP;
  4. peningkatan jumlah peserta KB pria;
  5. penurunan angka wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi (*unmet need*);

6. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki balita dalam Bina Keluarga Balita;
7. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki remaja dalam Bina Keluarga Remaja;
8. peningkatan partisipasi Keluarga yang memiliki Lansia dalam Bina Keluarga Lansia;
9. peningkatan partisipasi Lansia dalam Bina Keluarga lansia;
10. peningkatan partisipasi remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
11. peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan;
12. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat;
14. peningkatan status sosial ekonomi;
15. peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah;
16. peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat; dan
17. peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan.
- (2) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kriteria utama, meliputi:
    1. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat Desa/Kelurahan tersebut berlokasi;
    2. Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa pada kampung tersebut berlokasi; dan
    3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada desa/kelurahan pada kampung tersebut berlokasi;
  - b. kriteria wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
    1. kumuh;
    2. daerah aliran sungai;
    3. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
    4. terpencil;
    5. kawasan industri;
    6. kawasan wisata; dan
    7. tingkat kepadatan penduduk tinggi

c. kriteria khusus, meliputi:

1. kriteria data :

setiap rukun tetangga/rukun warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat;

2. kriteria Program Bangga Kencana:

a) peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa / kelurahan;

b) penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan;

c) tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/ kelurahan;

d) partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;

e) partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan

f) partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.

3. kriteria program pembangunan sektor terkait, meliputi:

a) kesehatan;

b) sosial ekonomi;

c) pendidikan;

d) pemukiman dan lingkungan;

e) administrasi dan Kependudukan; dan/atau

f) kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan wilayah.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.

(5) Pembuatan profil wilayah dilakukan oleh tim kecamatan yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah kampung Keluarga Berkualitas.

#### Pasal 5

Selain persyaratan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan Kampung KB juga harus memenuhi persyaratan :

a. adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;

b. ketersediaan data dan informasi; dan

c. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 6

Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi komitmen dan peran aktif seluruh Perangkat Daerah, dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB serta bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### Pasal 7

Ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan data kependudukan akurat data yang bersumber dari:

- a. hasil pendataan keluarga;
- b. data potensi desa/kelurahan; dan
- c. data catatan sipil.

#### Pasal 8

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB secara berkesinambungan dan simultan.

#### Pasal 9

Pengembangan Kampung KB di Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan Kampung KB

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga di Kampung KB.
- (3) Pembinaan Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten dan/atau Kecamatan.
- (4) Tim kelompok kerja Kampung KB Kabupaten dapat berkoordinasi dengan tim kelompok kerja Kampung KB Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 11

Sasaran pengembangan Kampung KB meliputi:

- a. keluarga;
- b. remaja;
- c. penduduk Lanjut Usia;
- d. pasangan Usia Subur;
- e. keluarga dan balita;
- f. keluarga dengan remaja;
- g. keluarga dengan lansia; dan
- h. sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Keempat

Klasifikasi Kampung KB

Pasal 12

(1) Klasifikasi Kampung KB meliputi:

- a. dasar;
- b. berkembang; dan
- c. mandiri.

(2) Langkah-langkah penetapan klasifikasi Kampung KB terdiri dari:

- a. kepengurusan Kampung KB;
- b. sarana dan prasarana yang tersedia di KB;
- c. operasional program Kampung KB;
- d. keterlibatan lintas sektor di Kampung KB;
- e. sumber-sumber pembiayaan Kampung KB;
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. capaian program.

(3) Indikator klasifikasi Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hanya memiliki ketua;
- b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa;
- c. memiliki rumah data dan tugu, gapura atau prasasti;
- d. sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



- e. hanya melaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) lintas sektor;
  - g. belum memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - h. mencapai target peserta KB >60% dan menurunnya persentase keluarga pra sejahtera.
- (4) Indikator klasifikasi Kampung KB Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan paling sedikit telah melaksanakan 6 (enam) fungsi Keluarga;
  - b. penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Camat;
  - c. memiliki mural dan balai sawala atau balai pertemuan;
  - d. pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - e. melaksanakan 3 (tiga) sampai 6 (enam) fungsi Keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) lintas sektor;
  - g. sudah memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi namun hanya untuk pencatatan dan pelaporan; dan
  - h. bertambahnya usia kawin pertama  $\geq 21$  dan persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60 %.
- (5) Indikator klasifikasi Kampung KB Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
  - b. penetapan pengurus Kampung KB ditandatangani oleh Camat;
  - c. memiliki rumah data, tugu, gapura atau prasasti dan mural serta balai sawala atau balai pertemuan, sekretariat, media KIE dan formulir laporan;
  - d. pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *corporate social responsibility* dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah;
  - e. melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
  - f. adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor;
  - g. sudah memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya; dan
  - h. mencapai target peserta KB lebih dari 60%, menurunnya persentase keluarga pra sejahtera, bertambahnya usia kawin pertama  $\geq 21$ , persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya ( antara lain rata-rata usia sekolah meningkat, angka KDRT menurun).

### BAB III

#### KOORDINASI

##### Bagian Kesatu

#### Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten

##### Pasal 13

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung KB Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

#### Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kecamatan

##### Pasal 14

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Kecamatan dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Bagian Ketiga

#### Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan

##### Pasal 15

- (1) Dalam upaya pengembangan Kampung KB di Desa/Kelurahan dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat  
Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 16

- (1) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
- (2) Proses pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh fasilitator Kampung Keluarga Berkualitas.
- (3) Susunan kelompok kerja Kampung KB terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
  - b. Penasehat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP PKK Desa/Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa;
  - c. Ketua adalah Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga atau tokoh Masyarakat;
  - d. Sekretaris adalah unsur Pembantu Pembina KB Desa, Kader KB atau tokoh masyarakat;
  - e. Bendahara adalah pengurus TP PKK Desa/Kelurahan, rukun warga, kader KB atau tokoh masyarakat; dan
  - f. 8 fungsi keluarga ( fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan) dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan tokoh pemuda.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Daerah dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Bupati Purwakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.


Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 192